

\*MAYS\*

*ag/4/66*

*Pu  
26/6*

Langsa, 10 June 1952.-

No. : 3671/6.  
Lampiran: 1 (satu) rangkap  
~~3 + 3~~ - 4 + 4 x 1.  
Perihal : Penghapusan Djawatan  
Distribusi Atjeh.-

Kepada Jthr. Saudara:  
KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH  
di  
K U T A R A D J A .  
=====

2077/5/79  
26-6-52

Dengan hormat,

Menundjuk kesurat susulan sdra tertanggal 15 Me  
jhl. No.1359a/5/Pg, tentang hal jang tersebut diatas, bersama  
ini dipermaklumkan, bahwa ex.kantor tjatu di Idi tidak ada mem  
punjai inventaris. Jang dipakai oleh kantor tsb. selama ini a  
adalah inventaris kantor Wedana Idi dan sedemikian djuga halnja  
dengan ex. Kantor Tjatu di Kwalasimpang.

Selandjutnja bersama ini disertakan daftar inven  
taris dari ex.djawatan-tjatu tjabang Langsa (rangkap 3), ber  
kut lampirannja.-

A.n. BUPATI ATJEH TIMUR,  
P a t i h ,

(T. Badja Purba)..

*Handwritten notes:*  
20/6-52  
2077/5/79

*Tjepat*

Paduka Tuan Koordinator

*Surat no. 100  
Surat 2  
a) Menteri  
b) Menteri  
Menteri*

*Surat no. 100  
Surat 2  
Menteri*

*1. Surat no. 100  
2. Surat no. 100  
3. Surat no. 100*

*15/11*

*Surat no. 100  
Menteri*

*(3)*

Dengan hormat,

Menteri Perdagangan/Perindustrian dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan pengumuman bersama pada tanggal 28-11-1950, dalam mana ditetapkan pembubaran Djawatan Distribusi mulai tanggal 31 Desember 1950, dengan ketentuan, bahwa Pemerintah akan mengusahakan supaya pegawai2 dari djawatan tersebut sedapat mungkin dapat dipindahkan ke Djawatan lain dan terhadap pegawai2 tetap (in vaste dien) maupun pegawai2 lepas (losse werkkrachten/tijdelijk krachten) pemerintah mengadakan jaminan menurut peraturan Pemerintah yang berlaku.

Peraturan Pembubaran Djawatan Distribusi mulai berlaku pada tanggal 30 Nopember 1950 adalah maksud supaya untuk "losse" atau "tijdelijke krachten" ada "1 maands-opzegging" sebab penghapusan mulai berdjalan pada tanggal 1 Djanuari 1951.

Seterusnya Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 November 1950, mengeluarkan pedoman untuk Instruksi untuk para Kepala Djawatan Distribusi mengenai penghapusan Djawatan tersebut, yang terpenting ialah mengenai pemindahan pegawai2 ke Djawatan lain, inpassing dsb. dan mereka harus menjelesaikan pekerjaan yang berhubungan dengan penghapusan tersebut.

Kesimpulan yang terdapat dalam surat bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan/Perindustrian tanggal 20-12-1950 No. 8763/SD, mengenai penyediaan gula dan beras ialah:

- a. dalam pelaksanaan menjangkaikan gula dan beras kepada masyarakat dengan harga serendah mungkin, dipergunakan saluran2 perdagangan biasa (commercieele kanalen), dibawah technishe controle dari masing2 Kementerian Perdagangan/Perindustrian dan Kementerian Pertanian dan dimana Kementerian Dalam Negeri memberikan petunjuk dan setjara administratif melakukan pengawasan dan controle.
- b. begitupun harga beras yang disampaikan oleh Pemerintah dengan perantaraan Jaja Bama akan tetap dapat dikuasai oleh Pemerintah.
- c. didalam melakukan pekerdjaannya Kementerian Dalam Negeri terlepas dari segala finansiele consequenties dalam melakukan pengawasan dan controle sampainja bahan2 kepada masyarakat.

Menteri Dalam Negeri dengan surat binau tanggal 10-1-1951 No. Pem.45/1/8 memberikan petunjuk2 tentang pekerdjaan mengenai pembagian gula dan beras. Pusat pimpinan pengawasan mengenai djalannya pembagian gula dan beras dipegang oleh Kementerian Dalam Negeri (bahagian Pemerintah Umum - Seksi: Perekonomian dan Kemasjarkatan). dan penjelenggaraan setempat oleh badan2 otonom (Propinsi, daerah, kotapradja dll.) djika telah dibentuk dan penjerahan tugas telah dilakukan.

Apabila.

Mula-mula  
kepada Dir  
Pusat

Apabila belum terlaksana, dilakukan oleh atau atas nama dari tanggung jawab wakil dari Pemerintah Pusat (Gubernur, Residen, Bupati.) dan sebaiknya tugas itu diselenggarakan oleh suatu bagian khusus/kantor Gubernur Bupati, Balai Kota dll. yang mengurus hal perekonomian dan kemasjarakatan. Hal yang terpenting disini ialah djaminan bahwa beras dan gula betul2 sampai pada rakjat.

Berhubung dengan penghapusan kantor-djawatan tersebut, Menteri Dalam Negeri dgn surat beliau tanggal 18-1-1951 No. Pem.45/1/ menjatakan antara lain sebagai berikut:

I. alat2, Keuangan:

- a. sesudah dibikin daftar, menjerahkan a kantor, meubels, mesin tulis, kendera dsb. kepada Gubernur cq Residen atau stahsi jang ditundjuk olehnja.
- b. daftar2 - surat2 perhitungan keuangan (verantwoording) diselesaikan dan pada waktu terachir sisa uang(kassaldo) ditotor pada Kas Negeri.

Sebuah dari berita atjara timbang-terima mengenai penjerahan barang2 dan uang har dipisah, hendaknja dikirim kepada Kementan Dalam Negeri.

II. Pegawai2 lepas:

- a. mengusulkan kepada Gubernur/Residen/Bupati untuk memberi surat-keputusan peberhentian.
- b. meng-inpas mereka djika masih dianggap perlu.
- c. menentukan waktu tundungan(opzeggings termijn).
- d. mengusahakan onderstand djika perlu.

III. Pegawai Tetap.

- a. mengusulkan pemberhentian dari dinas negeri mereka jang dinasnja sudah tju untuk diberi pensiun.
- b. mengusahakan pemberian uang tunggu (wachtgeld).

Seterusnja Gubernur Sumatera Utara dengan kawat beliau tanggal 29-1-1951 no. 1 psu/up, mengusulkan kepada Menteri Perdag sbb: berkenaan dengan penghapusan djaw dis tribusi dan berhubung dengan penampungan b kas pegawai djawatan tersebut kami usulkan agar bekas para inspektur/kepala djaw dist busi dari sum. Timur koma ex prop atjeh dan tap/sumtimur dapat diperbantukan pada sala satu kantor inspeksi ptop sum utara jang masuk lingkungan kementerian Perdagangan.

Pendjajah Menteri Perdagangan dengan kawat beliau tanggal 7-2-1951 No. 1227/up, ialah: para inspekteur dan kepala distribu daerah setudju untuk waktu terbatas diangk pegawai Kementerian pusat dengan berkedudu ditempatnja sekatang untuk pekerdjaan logu dasi ttk dan beliau meminta supaya dikirim kepada beliau usul jang memuat nama dan ke rangan lain buat beslitnja.

Berhubung dengan ini, Gubernur Suma ra Utara dengan surat beliau tanggal 10-2 1951 No. 211/PSU/UP, maminta pada kita supa mengirinkan kekantor beliau, daftar riwayat

(4)

(5)

riwayat pekerjaan dari M. Amin Kepala Djawa  
Distribusi Atjeh dan sudah dipenuhi dengan  
surat kita tanggal 22-3-1951 No. 917/5/Pg.  
Kementerian Perdagangan/Perindustrian  
dengan suratnya tanggal 22-1-1951 No. 679/BS  
diterima dari GSU dengan surat pengantar tg  
19-2-1951 No. 200/PSU/UP, menjampaikan kepa  
Inspektur2 Djawatan Distribusi, supaja:

(6) I. Mengenai ke-pegawaian:

- a. pegawai2 supaja ditempatkan dilain2 instansi atau Djawatan2.
- b. pegawai2 jang ditempatkan diberhentikan mulai tanggal 31 Djenuari 1951 dan di beri uang tunggu mulai tanggal 1 Pebrua 1951, menurut kawat Kementerian Perda gangan dan Perindustrian No. 8930/T.U ttg. 30 Desember 1950.
- c. uang tunggu buat sementara diberikan menurut Peraturan Pemerintah tahun 19 No. 10, dengan kemungkinan, djika per sebab salah, diperhitungkan lagi dan kebanjakan dibayar dipungut kembali, jang kurang dibajarkan kekurangannya.

II. Mengenai inventaris (inventaris)

Semua inventaris ( termasuk mobil2, mesin tulis dan mesin hitung dsb.) supaja diserahkan kepada Koordinator Inspektoraat P dagangan dan Perindustrian (atau kepada pegawai Perdagangan/perindustrian jang tundjuk oleh Koordinator tsb.). Barang2 supaja disimpan dahulu sampai ada ketent lebih lanjut dari Kementerian Djakarta tentang pemakaiannya. Penjerahan harus di djalankan dengan djalan proses-verbaal (r kap 4) dan 2 rangkap supaja dikirimkan k Kementerian Pusat di Djakarta.

III. Mengenai Archief:

Arsip diserahkan kepada Koordinator Insp toraat tsb diatas jang akan menjimpaunya sampai ada ketentuan lebih lanjut tenta itu dari Djakarta.

IV. Mengenai uang:

Semua uang jang ada pada Djawatan Distri si - ketjualian sisa uang g.t.g.r. jang ha disetor kembali dalam Kas Negeri - supaja diserahkan kepada Kepala Bagian Pusat Ta Usaha dari Kementerian di Djakarta. Hal mengenai baik uang jang ada pada Pusat d Ranting2 dan mengenai segala uang (baik u Negeri maupun bukan) jang ambtshelve dip gang oleh seorang pegawai Distribusi.

(7) Menteri Dalam Negeri dengan kawat be au tanggal 3-2-1951 No. pem. 45/2/24, men ta pertolongan pada para Gubernur supaja I. memberikan instruksi seperlunya kepad para residen dan bupati utk penempata pegawai2 djaw. Distribusi pada djawat atau kantor2 lain.

II. supaja terhadap pegawai2 jang tidak d tempatkan:

- a. pegawai2 lepas/semntara:
  1. menentukan waktu tundungan (opze gingstermijn)
  2. memberi surat putusan pemberha tian.

3. meng-i

- 3. meng-inpas mereka djika masih anggap perlu.
- 4. memberi onderstand djika perlu.
- p. pegawai2 tetap:
  - 1. memberi surat putusan pemberhentian dengan pemberian pensiun bagi mereka yang dinasnja sudah tjujup diberi pensiun.
  - 2. memberi surat putusan uang tunggu (wachtgeld).

dengan tjatatan, bahwa pegawai Djawatan Distribusi di daerah Republik Indonesia dulu ada golongan, jaitu:

- 1. pegawai2 dengan status pegawai Kem. Perindustrian dan Perindustrian. yang diangkat dan diberhentikan oleh Kem. tersebut.
- a. pegawai2 RIS dulu (daerah tba) dgn status sebagai pegawai Yementeriaan Dalam Negeri yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Residean dan Bupati.

(8)

Seterusnja Menteri Dalam Negeri dengan surat beliau tanggal 12-3-1951 No. UP23/3 yang kita terima langsung (dari Gubernur di mana pada-tangga dgn surat beliau tanggal 7 No. 716/PSU/UP) mendjelaskan tentang pembagian uang pesangon kepada bekas pegawai2 Djawatan Distribusi.

(9)

Dengan surat tanggal 11 April 1951 No. 1384/Insp/SU/1, Inspeksi Koperasi Sumatera Utara menjatakan pada kita, bahwa Djawatan Distribusi tersebut dapat menampung pegawai2 bekas Djawatan Distribusi untuk dipekerdja pada kantor2 Koperasi Kabupaten2 dan dimintakan agar kepadanya diberitahukan dahulu, mengenai pegawai2 ex Djawatan distribusi:

11

- a. Nama2, pangkat, serta riwayat hidup, pada pegawai2 ex Djawatan Distribusi, yang dia ditampung oleh Inspeksi Koperasi Sumatera Utara untuk ditempatkan dimasing2 Kantor.
- b. Daftar ruangan serta alat2 kantor yang dapat diserahkan kepada Inspeksi tersebut.

Kutaradja, 7 Djuni 1951

Hormat,

*Inohidjuf*